

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/13/I/SU/PR.02.01/2024/BNN

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN BIDANG PEMBERANTASAN PADA SATUAN KERJA BNN PROVINSI DAN BNN KABUPATEN/KOTA

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-066.01-0/2024 tanggal 24 November 2023;
- f. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;
- g. Arahan Kepala BNN terkait pelaksanaan pemberantasan di daerah, dalam Rapat Pimpinan Senin, 8 Januari 2024;
- h. Surat Edaran Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Nomor SE/10/I/DE/PB.01/2024/BNN, tanggal 19 Januari 2024, tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Tingkat Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan ketentuan Pergeseran Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di BNN Provinsi dan Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan di BNN Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. Target kinerja dan anggaran kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pada 7 (tujuh) BNN Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Selatan) seluruhnya dipindahkan ke Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan BNN;

- b. Target kinerja dan anggaran kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika pada BNN Kabupaten/Kota digeser ke BNN Provinsi;
- c. BNN Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan LKN sebelum diterbitkannya SE Deputi Pemberantasan (rujukan huruf h) maka target kinerja dan anggaran tetap pada BNN Kabupaten/Kota, sesuai keluaran yang dibutuhkan/dicapai dengan melibatkan Penyidik BNN Provinsi. Sisa anggaran untuk target kinerja yang belum tercapai agar digeser ke BNN Provinsi;
- d. Apabila proses revisi pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b masih belum selesai, namun terdapat kebutuhan untuk segera melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, maka dapat menggunakan anggaran BNN Provinsi dengan melibatkan BNN Kabupaten/Kota.
- 3. Revisi anggaran Bidang Pemberantasan akan dilakukan setelah revisi anggaran Automatic Adjustment selesai (DIPA Revisi ditetapkan oleh Menteri Keuangan). Satuan Kerja yang terkait kebijakan tersebut agar mempersiapkan revisi dan berkoordinasi secara berjenjang dengan PIC Deputi Bidang Pemberantasan, guna pemetaan dan persiapan pergeseran target kinerja dan anggaran.
- 4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Januari 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Sekretaris Utama BNN



Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN;
- 3. Deputi Pemberantasan BNN;
- 4. Direktur TPPU:
- 5. Direktur Narkotika;
- 6. Direktur Wastahti.